

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang

Desa Margarahayu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, secara historis Desa Margarahayu adalah Marga Muara Telang yang diperintah oleh pesirah kemudian diganti menjadi kecamatan yang bernama Muara Telang yang berada di Muara Telang namun kecamatan tersebut telah berpindah ke Desa Telang Jaya.

Desa Margarahayu tidak dapat dipisahkan dengan wilayah Marga Telang karena memang Desa Margarahayu berbatasan langsung dengan wilayah Marga Telang. Dulunya daerah Margarahayu merupakan daerah perladangan dan tempat menangkap ikan. Dalam perkembangannya secara bertahap penduduk penduduk mulai berladang di daerah tersebut sehingga menjadi tempat permukiman baru oleh warga. Pada tahun 1954, daerah ini resmi terbentuk Dusun dengan dilantiknya seorang kepala Dusun oleh Pasirah pada pemerintah Muara Telang.

Pada tahun 1990, penduduk (kepala keluarga) yang belum mempunyai tanah garapan, mendapatkan lahan pertanian melalui Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Setiap KK mendapatkan tanah seluas 2 Ha untuk lahan pangan dan 0.25 Ha untuk permukiman melalui melalui surat penyerahan tanah oleh kepala Desa.⁷²

⁷² Profil Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, 2022.

Secara Geografis keadaan Desa Margarahayu berada dalam wilayah Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Makarati Jaya

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulya

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Jaya

Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Telang Indah

B. Jumlah Penduduk Desa Margarahayu

Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin merupakan satu dari 16 Desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari daerah permukiman, persawahan, perkebunan dan sebagian lagi sungai-sungai yang ada di dekat permukiman masyarakat dan di persawahan. Desa Margarahayu dihuni 2.692 jiwa yang tersebar di 8 dusun yang di pimpin oleh satu lurah di Desa Margarahayu.

Adapun jumlah penduduk Desa Margarahayu hingga saat ini dapat digolongkan pada jumlah penduduk yang sangat banyak, ada 920 KK (Kepala Keluarga) atau 2,721 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki berjumlah 1,387 jiwa dan perempuan berjumlah 1,334 jiwa sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persen (%)
1	0 - 4 Tahun	193 Orang	0,07 %
2	5 - 9 Tahun	270 Orang	0,12 %
3	10 - 14 Tahun	265 Orang	0,09 %
4	15 - 19 Tahun	176 Orang	0,07 %
5	20 - 24 Tahun	240 Orang	0,10 %
6	25 - 29 Tahun	218 Orang	0,08 %
7	30 - 34 Tahun	250 Orang	0,09 %
8	35 - 39 Tahun	212 Orang	0,07 %
9	40 - 44 Tahun	218 Orang	0,08 %
10	45 - 49 Tahun	186 Orang	0,06 %
11	50 - 54 Tahun	164 Orang	0,06 %
12	55 - 59 Tahun	110 Orang	0,04 %
13	60 - 64 Tahun	90 Orang	0,03 %
14	65 - 69 Tahun	58 Orang	0,02 %
15	70 - 74 Tahun	42 Orang	0,01 %
16	75 Tahun Keatas	29 Orang	0,01 %
Jumlah		2.692 Orang	100 %
Sumber : Monografi Desa Margarahayu (2022).			

Berdasarkan Tabel 4.1 jumlah penduduk dengan umur, dapat dilihat bawasanya presentase umur yang paling banyak yaitu terdapat pada usia 5-9 tahun dan presentase usia yang paling rendah terdapat pada usia 70-74 keatas.

Jumlah penduduk Desa Margarahayu akhir Desember 2022 berjumlah 2.692 jiwa, sedangkan sensus penduduk pada tahun 2023 belum dapat dipastikan jumlahnya. Dari jumlah di atas tersebut dibagi beberapa golongan yang tertera pada tabel.

C. Kondisi Pendidikan Desa Margarahayu

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan peningkatan suatu perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentu saja akan meningkatkan tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan, dan terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat membantu suatu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendidikan di Desa Margarahayu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Pendidikan Masyarakat Desa Margarahayu

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	733 Orang	29 %
2	TK	96 Orang	3 %
3	SD	1,055 Orang	42 %
4	SMP	293 Orang	11 %
5	SMA	244 Orang	9 %
6	D3	14 Orang	0 %
7	S1/S2/S3	33 Orang	0,01 %
Jumlah		2.468 Orang	100 %
Sumber : Monografi Desa Margarahayu (2022).			

Berdasarkan tabel 4.2 kondisi pendidikan masyarakat Desa Margarahayu hingga tahun 2022 seperti pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup baik. Masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin karena hal ini termasuk suatu persoalan yang begitu penting.

Masyarakat Desa Margarahayu melakukan berbagai cara agar bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Adapun masyarakat yang ingin anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak terutama dalam bidang pendidikan.

Pendidikan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada saat ini sudah cukup maju. Masyarakat di Desa Margarahayu (para orang tua) sudah banyak mengetahui akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meneruskan pendidikan kedepannya.

D. Kondisi Ekonomi Desa Margarahayu

Secara umum pekerjaan pokok masyarakat Desa Margarahayu adalah petani, sumber mata pencaharian warga yaitu seperti petani kebun dan petani sawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerjaan sampingan warga hanya saja pekerjaan ini dilakukan diwaktu luang. Pekerjaan sampingan dilakukan untuk menambah penghasilan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Selain itu, pekerjaan yang mendominasi adalah ibu rumah tangga dan pelajar. Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Margarahayu merupakan masyarakat yang tidak tertinggal dalam memenuhi ekonomi keluarga.

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Margarahayu mempunyai penghasilan dengan berbagai mata pencaharian untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3

Pekerjaan Masyarakat Desa Margarahayu

No	Pekerjaan	Presentase
1	Petani	80 %
2	Pedagang	3 %
3	PNS	5 %
4	Buruh	2 %
5	Lain-lainya	10 %

Sumber : Monografi Desa Margarahayu (2022).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bawasanya presentase pekerjaan terbanyak pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu pada sektor pertanian dimana memiliki presentase 80% dan kemudian sebagian pekerjaan dari masyarakat Desa Margarahayu yaitu sebagai pedagang, PNS, buruh, dan Lain-lain.


E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margarahayu

Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin terdiri dari delapan dusun yang dipimpin oleh satu kepala Desa yang dibantu oleh kadus dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa dan kepala Desa juga dibantu oleh beberapa aparatur Desa seperti Sekretaris Desa, kasi dan kaur Desa yang bertugas untuk mengontrol jalannya suatu pemerintahan.

Kinerja Pemerintahan Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sampai sekarang cukup baik dalam menjalankan tugas

dan tanggung jawab sebagai organisasi pemerintahan Desa yang memberikan hasil-hasil positif dan pelayanan untuk masyarakat yang memiliki keperluan dengan pemerintah-pemerintah Desa Margarahayu. Berikut ini adalah struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margarahayu Tahun 2023.

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margarahayu
Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**



Berdasarkan Gambar 4.1 dapat kita lihat bawasanya pemerintah Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memiliki peran dan tugas masing-masing. Berikut ini adalah Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dari Struktur organisasi pemerintahan Desa Margarahayu :

1. Kepala Desa

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan.
- c) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.

2. Sekretaris Desa

- a) Sekretaris Desa memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program desa serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa.


3. Kepala Urusan

- b) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- c) Kepala Urusan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.

4. Kepala Seksi

- a) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.
- b) Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.

F. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Pertanian



Dari gambar 4.2 dapat kita lihat bawasanya potensi zakat di Desa Margarahyu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memiliki potensi zakat yang cukup besar hal ini dapat dilihat dari hasil pertanian padi yang cukup luas namun terkait pelaksanaan zakat pertanian ini justru belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Margarahyu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat pertanian, status sosial, pendidikan, kesadaran, dan informasi. Hal itu tentu saja menjadi

hambatan atau permasalahan masyarakat Desa Margarahayu untuk melaksanakan zakat pertanian.

Umat Islam adalah umat yang diturunkan ke muka bumi untuk mengemban risalah, agar menjadi saksi segenap umat dan bangsa. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia yang makmur, adil, dan sejahtera dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah SWT, karena umat islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kesejahteraan bisa akan tercapai dengan cara kerja keras dan tanpa menyerah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang memiliki Penghasilan produktif seperti padi.

Persepsi masyarakat tentang zakat pertanian hasil padi memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti pengalaman pribadi, status sosial, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, dan kesadaran pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara⁷³ selaku Kepala Desa Margarahayu beliau mengatakan selama beliau ada di Desa Margarahayu belum pernah ada pelaksanaan zakat hasil pertanian dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya zakat hasil pertanian, amat disayangkan ujar pak bunadi selaku kepala Desa padahal pertanian di Desa Margarahayu sudah cukup besar hasilnya. Menurut Sunaryo persepsi dibedakan menjadi dua bagian yaitu adanya rangsangan yang datang dari luar individu dan rangsangan yang berasal dari dalam diri individu sehingga harapan beliau

⁷³ Wawancara dengan Bapak Bunadi selaku Kepala Desa, 31 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

kedepannya dilakukannya sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Banyuasin kepada masyarakat agar masyarakat paham akan kesadaran dalam membayarkan zakat hasil pertanian.

Berdasarkan Hasil Wawancara⁷⁴ dari tokoh agama dan ketua masjid Nurul Hidayah. Beliau mengatakan bahwa sistem pengelolaan zakat di Desa Margarahayu belum terlalu menonjol. Dari segi pandangan bapak Efendi bahwa zakat di Desa Margarahayu ini masih sekedar ke zakat fitrah saja untuk zakat yang lainnya belum terlaksana. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS atau lembaga-lembaga zakat lainnya dan pengetahuan masyarakat yang hanya mengetahui sebatas zakat fitrah, masyarakat disini hanya perpatok pada zakat fitrah saja, yang dikeluarkan saat bulan Rhamadhan. Untuk zakat yang lainnya tidak terpenuhi karena sebagian besar masyarakat di Desa Margarahayu kurang memahami tentang zakat lainnya terutama zakat hasil pertanian padi. Menurut Bimo Walgito mendefinisikan terkait indikator persepsi bahwa persepsi merupakan proses stimulus individu melalui alat indera yang mana dalam proses persepsi orang yang dipersepsikan akan dapat mempengaruhi pada orang yang berpersepsi.

Hasil wawancara penulis pejabat setempat (ketua RT)⁷⁵. Beliau mengatakan bahwa zakat pertanian di Desa Margarahayu belum berjalan, kurangnya kesadaran masyarakat petani dalam membayar zakat hasil pertanian padi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggap sedekah telah dianggap sebagai pembayaran zakat dan pada saat

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Efendi selaku Tokoh Agama dan Ketua Masjid Nurul Hidayah, 31 Maret 2023, Pukul 13:00 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Samin selaku Ketua RT, 31 Maret 2013, Pukul 15.00 WIB.

bulan Ramadhan saja sehingga pada pembayaran zakat pertanian belum terlaksana. Padahal zakat itu terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *Māl*, untuk zakat fitrah masyarakat sudah sepenuhnya mengetahui dan selalu membayarnya pada saat bulan Ramadhan sedangkan untuk zakat *Māl* pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Padahal Menurut Bahasa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama para petani padi terkait dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sama dengan hasil wawancara dari⁷⁶ anggota UPZ Desa Margarahayu, beliau mengatakan untuk saat ini memang belum ada yang membayarkan zakat hasil pertanian padi kepada unit pengumpulan zakat. Menurut Quinn persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak) sensasi adalah stimulant dari dunia luar yang dibawa masuk kedalam sistem syaraf, sehingga harapannya dengan adanya sosialisasi secara langsung di Desa Margarahayu dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil pertanian yang memang wajib dikeluarkan sesuai Nishab dan haul. Untuk saat ini masyarakat hanya membayarkan zakat fitrah saja.

Hasil wawancara penulis dengan⁷⁷ petani padi, beliau mengatakan bahwa penghasilannya pertahun ketika menjualkan hasil padi yang dikelolaknya mendapatkan uang berkisar Rp 150.000.000 – 200.000.000,

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku anggota UPZ Desa Margarahayu, 1 April 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku masyarakat petani padi, 1 April 2023, Pukul 16.00 WIB.

dalam sekali panen namun beliau mengatakan bawasanya beliau sama sekali tidak mengetahui tentang zakat hasil pertanian dan wajib dibayarkan ketika sudah mencapai nishab dan haul. Padahal menurut Didin Hafidhudin zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Penulis mewawancarai⁷⁸ selaku petani padi beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar adanya wajib zakat selain dari zakat fitrah, namun beliau belum juga melaksanakannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman beliau terhadap zakat tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan⁷⁹ petani padi. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang zakat pertanian dan beliau pun belum pernah melaksanakan zakat hasil dari pertanian padi, beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah saja yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan dan ibu Sumarni beranggapan bahwa bershadaqoh itu sudah melaksanakan zakat *Māl*. Sama halnya dengan⁸⁰ selaku petani padi. Beliau mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui tentang zakat pertanian dan beliau baru mengetahui bawasanya hasil dari pertanian padi itu ada wajib zakatnya. Padahal Malik dan Syafi’I berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat, seperti

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Turyanto Selaku Masyarakat Petani Padi, 2 April 2023, Pukul 09:00 WIB.

⁷⁹ Wawancara Dengan Ibu Sumarni Selaku Masyarakat Petani Padi, 2 April 2023, Pukul 11:00 WIB.

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Jumadi Selaku Masyarakat Petani Padi, 2 April 2023, Pukul 15:00 WIB.

beras, jagung, sagu. Dikatakan juga bahwa anggur wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara⁸¹ penulis dengan petani padi. Hasil wawancara dari bapak Tri Wijayanto beliau mengatakan bahwa selama ini belum pernah tau tentang zakat pertanian, baru pada saat wawancara beliau mengetahui bahwa zakat hasil pertanian padi harus dizakatkan dan selama ini beliau belum pernah membayarkan zakat hasil dari pertaniannya dikarenakan kurangnya pengetahuan akan zakat hasil pertanian, namun dalam setiap kali panen beliau memberikan padi ataupun beras kepada orang yang kurang mampu dengan niat memberi. Kemudian hasil wawancara⁸² selaku petani padi. Beliau juga mengatakan bahwa zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan oleh pak wardi ini hanyalah sedekah yang diberikan kepada orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan sebagai ungkapan rasa syukur dan nikmat dari Allah SWT. Akan tetapi, pak wardi ini tidak tahu bahwa ada zakat pertanian yang selama ini beliau belum pernah membayarnya.

Menurut Sugiyono dalam aspek-aspek perspsi yang bisa dipengaruhi oleh proses persepsi stimulus yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya, dari pengetahuan ini kemudian muncul akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Tri Wijayanto Selaku Masyarakat Petani Padi, 2 April 2023, Pukul 16:30 WIB.

⁸² Wawancara Dengan Bapak Wardi Selaku Masyarakat Petani Padi, 3 April 2023, Pukul 09:00 WIB.

sikap tersebut. Hasil wawancara⁸³ selaku petani padi, beliau mengatakan bahwa dulu sudah pernah mendengar tentang zakat hasil pertanian padi namun beliau belum melaksanakannya dikarenakan hanya sebatas mendengarkan saja tentang zakat hasil pertanian padi.

G. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Desa Margarahayu

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengentaskan masalah kemiskinan, yaitu dengan saling tolong-menolong sesama manusia dengan melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang ada di masyarakat. Konsep zakat di dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta lebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal itu tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Wilayah Indonesia merupakan daerah agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian mencakup semua kegiatan manusia didalam menghasilkan

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Selamat Selaku Petani Padi, 3 April 2023, Pukul 11:00 WIB.

komoditas bahan pangan dan usaha tani merupakan inti dari pertanian. Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pertanian merupakan subsektor penting dan memberikan peranan besar bagi perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan ataupun lapangan kerja. Komoditas unggulan berbeda-beda disetiap daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi dalam mengeluarkan zakat pertanian.

1. Kurangnya keyakinan atau kepercayaan kepada amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan⁸⁴ selaku pengurus masjid beliau mengatakan kurangnya keyakinan serta ketaatan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian sehingga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri masyarakat petani untuk mengeluarkan zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian.
2. Kurangnya pengetahuan dan ketaatan masyarakat Desa Margarahayu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan⁸⁵ selaku ketua UPZ di Desa Margarahayu beliau mengatakan bahwa masyarakat di Desa ini tidak menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian yang dibayarkan setiap kali selesai panen karena kurangnya ketaatan


⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Wahono Selaku Tokoh Agama dan Pengurus Masjid Nurul Hidayah, 4 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Bunadi Selaku Ketua UPZ Desa Margarahayu, 4 April 2023, Pukul 14:00 WIB.

masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian yang masyarakat lakukan hanya membayar zakat fitrah saja.

3. Kurangnya Sosialisasi dari pengurus-pengurus zakat atau UPZ. Berdasarkan wawancara penulis dengan⁸⁶ selaku Petani beliau mengatakan bahwa tidak ada himbuan ataupun sosialisasi dari pengurus-pengurus zakat yang ada di kelurahan sehingga masyarakat disini tidak tergerak untuk kewajiban dalam membayar zakat hasil pertanian dan juga penyebab kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
4. kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan UPZ Masjid yang paham tentang zakat pertanian. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat di Desa Margarahayu. Berdasarkan teori persepsi yang penulis gunakan dalam penelitian biasanya teori tersebut sudah mampu menjawab dari permasalahan-permasalahan terkait dengan zakat pertanian, persepsi masyarakat di Desa Margarahayu masih banyak yang tidak mengetahui bahwa ada kewajiban yang harus di bayarkan terkait dengan hasil pertanian padi mereka.

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak Bayu Selaku Masyarakat Petani Padi, 4 April 2023, Pukul 16:00 WIB.



Dari gambar 4.3 dapat dilihat biasanya faktor-faktor penyebab rendahnya masyarakat membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya keyakinan atau kepercayaan kepada amil zakat, kurangnya ketaatan masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan pemahaman masyarakat. Rendahnya zakat di Desa Margarahayu menjadi salah satu faktor yang utama sehingga masyarakat petani yang sudah memiliki penghasilan yang telah mencapai *Nishab* dan *Haul* dari hasil pertanian belum membayarkan zakat pertanian dan tidak membersihkan atau mensucikan hartanya.